



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA TERPROGRAM
KAMPUNG KUNIR, KELURAHAN PINANGSIA, KECAMATAN TAMANSARI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Walikota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.
 - b. Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.

- c. Walikota Jakarta Barat:
1. memantau dan mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir;
 2. melakukan sosialisasi, pendataan dan verifikasi warga calon penghuni Rumah Susun Kampung Kunir;
 3. memfasilitasi proses penghunian warga;
 4. melaksanakan penertiban jika diperlukan; dan
 5. melaksanakan proses serah terima kewajiban pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir dari pemegang persetujuan prinsip.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:
1. menyiapkan berkas, dokumen administrasi, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengajuan proses perolehan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hak atas tanah lainnya yang diperlukan kepada Badan Pertanahan Nasional;
 2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta terkait proses pengajuan hingga dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah dan bangunan;
 3. menyusun skema kerja sama atas lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Kunir, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari dengan pihak lain yang akan memanfaatkan;
 4. membantu pengajuan proses perolehan Hak Pengelolaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hak atas tanah lainnya yang diperlukan kepada BPN untuk pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir; dan
 5. memastikan pemanfaatan lahan/aset telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
1. melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka menyusun perencanaan desain kawasan (*site plan*), perancangan dasar bangunan kampung susun disertai *timeline* pelaksanaan, dengan memasukkan pertimbangan mitigasi bencana, kelestarian lingkungan (*sustainability*), konteks cagar budaya dan lingkungan serta penyediaan fasilitas umum dan sosial;
 2. menyiapkan dan mengajukan dokumen perizinan yang diperlukan untuk pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir;
 3. berkoordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya, Tim Sidang Pemugaran dan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses perencanaan;
 4. melakukan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir;
 5. menyiapkan kajian pengelolaan Rumah Susun Kampung Kunir oleh Badan Hukum;
 6. menyiapkan mekanisme pengelolaan Rumah Susun Kampung Kunir Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 7. menyiapkan warga ex Shelter Kampung Kunir untuk menghuni rumah susun.

- f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan:
 1. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua; dan
 2. membantu proses pengukuran dalam rangka penyelesaian perizinan.
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu percepatan penerbitan seluruh perizinan yang diperlukan untuk pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup membantu percepatan dalam penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan terkait yang diperlukan untuk pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.
- i. Kepala Dinas Kebudayaan :
 1. membantu proses asistensi penyusunan rencana pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir dengan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
 2. menyinergikan pelaksanaan rencana pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir agar sesuai dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran; dan
 3. mengendalikan pelaksanaan konservasi di lokasi Kampung Kunir.
- j. Kepala Dinas Perhubungan membantu dalam percepatan penerbitan Analisis Dampak Lalu Lintas dan perizinan terkait yang diperlukan untuk pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.
- k. Kepala Dinas Bina Marga melakukan evaluasi trase jalan lokasi pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 1. menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan pemasaran dan komunikasi;
 2. mengendalikan konten dan mengelola media komunikasi terkait pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir; dan
 3. mengelola dan menyelenggarakan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.
- m. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.
- n. Kepala Biro Hukum:
 1. melakukan percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir; dan
 2. menyiapkan kajian pertimbangan hukum yang diperlukan dalam rangka pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak ketiga yang kompeten.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta